PEMBERIAN NAFKAH PEMELIHARAAN ANAK SEBAGAI AKIBAT PERCERAIAN DI KABUPATEN SLEMAN

(Studi Kasus Putusan Nomor: 560/Pdt.G/PA.Smn di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman)

Oleh:
Puji Wulandari Kuncorowati
Staf Pengajar FISE UNY

Abstract

This research aims at identifying anything used as Judge's consideration in determining the amount of cost of child's nursing after divorce and at identifying the effort taken when the husband in charge of the cost does not follow the decision.

This research is juridical-normative, based on the library research to gain secondary data in law accompanied by field research. This research employs two kinds of data, primary data obtained from interview with resource person, and secondary data obtained from library research – by collecting and studying documents of primary, secondary, and tertiary materials of law. Then, the data were analyzed qualitatively.

The following conclusions are dawn from the research findings. 1) Based on Decree Number 560/Pdt.G/PA.Smn, the Judge's consideration on determining the cost of child nursing after divorce is in line with Act Number 1 Year 1974regarding the Marriage and Compilation of Islamic Law (CIL). The Judge's consideration are article 41 (a) Act Number 1 Year 1974 and article 156 CIL. Because the child is still underage, the father is in charge of child's nursing cost. 2) Attempts that can be made if the husband in charge of the problem disobeys the law are by bringing rekopensi and an agreement between the wife and the husband. If the husband still disobeys his obligation, the wife tends not to put the problem in court because it takes a long time and big money – not as worth as what are demanded.

Keywords: divorce, provision of the cost

PENDAHULUAN

Interaksi antar individu dimulai dari dalam keluarga, sebagai satu kesatuan yang terkecil. Dalam keluarga yang terdiri dari beberapa individu seperti ayah, ibu, dan anak terjadi interaksi yang selanjutnya mengarah pada interaksi antar keluarga. Jadi di sini keluarga adalah bagian dari masyarakat. Keberadaan suatu keluarga dimulai dengan adanya perkawinan yang sah. Perkawinan dimaksud untuk dapat terlaksananya suatu pergaulan hidup yang terhormat antara seorang pria dengan seorang wanita. Perkawinan menurut Mahmud Yunus adalah akad antara calon suami istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur syariat-syariatnya (Yunus, 1981: 18).

Dalam mengadakan hubungan dengan manusia lain, setiap individu membawa kepentingan masing-masing dan setiap individu mempunyai kepentingan yang berbeda-beda pula. Hal ini tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya konflik dalam hal kepentingannya berbentur dengan individu yang lain. Didalam kehidupan bersama atau bermasyarakat, konflik itu tidak dapat dihindarkan (Mertokusumo, 1999: 3).

Terbentuknya rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal tanpa ada perselisihan adalah tujuan setiap orang. Tetapi untuk mencapai tujuan yang kekal, banyak persoalan yang harus dihadapi. seringkali perselisihan itu sulit dihindari hal ini mungkin saja disebabkan karena sudah tidak ada lagi kecocokan diantara mereka, atau mungkin sering terjadi perbedaan pendapat yang sulit untuk diatasi lagi, sehingga harus berakhir dengan perceraian. Perceraian menurut Ali Affandi adalah salah satu sebab saja dari bubarnya perkawinan (Ali Affandi, 1997: 122).

Perceraian seperti halnya perkawinan membawa akibat terhadap harta benda dan anak-anak atau keturunan yang dihasilkan. Jika terjadi perceraian, maka pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami isteri dan anak-anaknya, serta memberikan jaminan pemeliharaan dan pendidikan untuk anak. Hal ini mutlak diperlukan untuk

kepentingan perkembangan si anak, khususnya anak di bawah umur.

Permohonan mengenai soal penguasaan dan nafkah anak dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan pengajuan perceraian. Sehubungan dengan pengajuan perkara ke pengadilan ini, sistem dalam H.I.R. adalah aktif yaitu memberikan kewenangan pada hakim untuk memberi nasehat dan penerangan kepada para pihak yang sedang berperkara. Selain itu, Hakim juga harus berusaha untuk menjatuhkan putusan yang menyelesaikan perkara supaya tidak ada sengketa di kemudian hari dan putusan itu menjamin untuk dapat dilaksanakan (dieksekusi).

Kewajiban atas pemberian nafkah atau tunjangan pemeliharaan anak dapat ditentukan Hakim dengan mendasarkan pasal 78 Undang-undang No. 7 Tahun 1989, yang berbunyi: "Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat". Pengadilan dapat:

a. Mendapatkan nafkah yang ditanggung oleh suami;
b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak;
c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, bahwa orangtua terutama ayah tetap berkewajiban untuk memberikan biaya penghidupan dan pendidikan anak baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam keadaan cerai. Namun dalam kenyataannya di masyarakat, diketahui bahwa pelaksanaan kewajiban tersebut sering tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Di dalam menetapkan bahwa orangtua yang telah bercerai bertanggung jawab terhadap pemberian nafkah pemeliharaan anak-anaknya harus diketahui apa saja yang harus dipertimbangkan, hal ini sangat penting bagi kelangsungan hidup anak yang berada di bawah perwalian ibunya yang telah bercerai.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penelitian ini bertujuan: pertama, untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Sleman dalam menentukan dan menetapkan uang nafkah bagi anak-anak sebagai akibat perceraian kedua orangtuanya, kedua, untuk mengetahui upaya yang dapat ditempuh jika ternyata suami yang berkewajiban memberi nafkah pemeliharaan anak melakukan wanprestasi.

Cara Penelitian

Penelitian mengenai "PEMBERIAN NAFKAH PEMELIHARAAN ANAK SEBAGAI AKIBAT PERCERAIAN DI KABUPATEN SLEMAN (Studi Kasus Putusan Nomor: 560/Pdt.G/2004/PA.Smn di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman)" merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian bahan hukum, baik hukum primer peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perkawinan dan perceraian maupun bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan pemberian nafkah anak sebagai akibat perceraian. Di dalam melengkapi data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan maka dilakukan penelitian lapangan. Data pada penelitian kepustakaan diperoleh melalui studi dokumen, sedangkan data lapangan diperoleh melalui wawancara dengan responden dan narasumber. Tempat penelitian responden dan narasumber ditentukan dengan menggunakan teknik nonrandom sampling yaitu setiap individu tidak diberi kesempatan yang sama untuk menjadi anggota sampel. Bentuk yang diambil adalah *purposive sampling* atau sampel yang bertujuan yaitu suatu cara pengumpulan data yang dilakukan mendasarkan pada ciri-ciri yang berkaitan dengan proses perceraian yang berakibat pemberian nafkah kepada anak yang merupakan obyek penelitian yang akan diambil sebagai responden yang dianggap representatif sehingga diperoleh data sesuai dengan masalah yang diteliti setelah tahap pengumpulan data selesai kemudian dilanjutkan dengan analisa data. Data yang diperoleh

kemudian dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu metode analisis dengan menggunakan seleksi secara khusus terhadap data yang diperoleh berdasarkan kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang ada, Analisis data tersebut diharapkan akan menghasilkan suatu uraian yang menggambarkan kenyataan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menyelesaikan kasus-kasus gugatan yang berkaitan dengan pemberian nafkah pemeliharaan anak sebagai akibat perceraian di kabupaten Sleman dan upaya yang dapat ditempuh jika ternyata suami yang berkewajiban memberi nafkah pemeliharaan anak melakukan wanprestasi.

PEMBAHASAN

Didalam tesis ini, penulis membahas dan menganalisis sebuah kasus hukum yang merupakan objek penelitian, untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perdata tentang pembatalan perkawinan, yaitu: PUTUSAN Nomor: 560/Pdt.G/PA.Smn/2004 Pengadilan Agama Sleman. Terhadap putusan Hakim Nomor: 560/Pdt.G/PA.Smn/2004 Pengadilan Agama Sleman mengenai pemberian nafkah pemeliharaan anak sebagai akibat perceraian dimana dalam amar putusannya adalah Hakim menetapkan bahwa nafkah anak sampai berusia dewasa Rp. 150.000,- perbulan sampai anak tersebut berusia dewasa.

Dalam putusan Pengadilan Agama tersebut Hakim menetapkan pemberian nafkah anak sebesar Rp. 150.000,- perbulan berdasarkan pertimbangan,yaitu mantan suami hanya bersedia memenuhi tuntutan mantan istri terhadap anaknya sebesar Rp. 150.000,-. Alasannya karena mantan suami hanya sanggup memberikan biaya nafkah anak sebesar itu karena ia memang hanya mempunyai kemampuan sebesar itu. Berdasarkan alasan tersebut Hakim menilai kesanggupan mantan suaminya tersebut telah sesuai dengan kemampuan ekonominya. Menurut pendapat penulis, pemberian nafkah anak sebesar Rp. 150.000,-/bulan sudah

sesuai dijatuhkan kepada sang ayah, meskipun tuntutan dari si Ibu sebesar Rp. 20.000.000,- dibayar sekaligus dan akhirnya tidak dikabulkan tuntutan tersebut. Tuntutan tersebut tidak dikabulkan oleh Hakim karena berdasarkan keterangan dari para saksi yang terdiri dari: kepala dukuh dimana pemohon Tuan M tinggal dan bapak dari pemohon Tuan M mengenai kemampuan ekonomi dari pemohon yang mempunyai pekerjaan yang tidak tetap, sehingga apabila termohon Ny. J menuntut sebesar Rp 20.000.000,- dibayar sekaligus pemohon tidak sanggup. Oleh karena itu Hakim menjatuhkan putusan sebesar Rp. 150.000,- perbulan sampai dengan anak tersebut dewasa. Menurut pendapat penulis putusan tersebut sudah sesuai dan akan lebih meringankan pemohon apabila dibayar perbulan Rp.150.000,-.

Dalam kasus tersebut penulis setuju atau sependapat dengan putusan Hakim Pengadilan Agama Sleman yang memutuskan pemberian nafkah anak berdasarkan gugatan sang istri dibebankan kepada mantan suaminya dikabulkan. Alasan penulis setuju dengan putusan Hakim tersebut adalah bahwa keputusan Hakim tersebut telah sesuai dengan Pasal 41(a) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu: "*Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya*" dan pasal 156 (d) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: "*semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)*". Selain itu dalam menetapkan mengenai besarnya beaya pemeliharaan anak ditentukan atas dasar tuntutan Istri dengan melihat kemampuan atau pekerjaan suami dan kemauan atau kesanggupan suami dalam memberi beaya pemeliharaan anak.

Akan tetapi, menurut pendapat penulis, masih ada kekurangan dalam hal pernyataan penetapan penjatuhan putusan, yaitu pernyataan mengenai pemberian nafkah anak, hakim

hendaknya tidak hanya menetapkan besarnya nafkah yang diberikan anak sampai anak tersebut dewasa, tetapi menetapkan bagaimana cara pembayarannya dan kapan pembayaran nafkah anak harus dipenuhi, agar ayahnya yang dijatuhi putusan tersebut tidak lalai dalam menjalankan kewajibannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sleman untuk dapat menentukan besarnya beaya nafkah pemeliharaan anak yang harus dibayar oleh mantan suaminya setelah perceraian, maka pada umumnya Hakim terlebih dahulu meminta agar kedua belah pihak bermusyawarah dan jika tidak tercapai kesepakatan, barulah Hakim menentukan berdasarkan tuntutan dari mantan Istri dengan mempertimbangkan kemampuan, serta kesanggupan dari mantan suami.

Upaya Hukum Yang Bisa Dilakukan Bila Suami Tidak Melaksanakan Kewajibannya Memberi Nafkah Pemeliharaan Anak

Berdasarkan hasil wawancara dengan pasangan yang sedang bercerai, suami dalam mengajukan gugatan cerai tidak memperhatikan beaya nafkah pemeliharaan anak yang seharusnya menjadi tanggungjawab bagi ayah untuk memberikan beaya nafkah pemeliharaan anak berdasarkan kemampuan dan kesanggupannya. Namun dalam kenyataannya pelaksanaan pemberian nafkah anak hanya dilakukan beberapa kali saja, setelah itu berhenti tanpa alasan yang layak atau bahkan tidak dilakukan sama sekali. Hal semacam itu tentu saja akan merugikan pihak istri yang tidak mempunyai penghasilan yang cukup untuk kehidupan sehari-hari. Pada kasus di atas yaitu Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor: 560/Pdt.G/2004/PA.Smn, ayah sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah pemeliharaan anak, dimana perbuatannya sama ketika ayah masih terikat perkawinan dengan ibunya, yaitu Ny. J.

Adapun hambatan-hambatan yang mengakibatkan suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

pada akhirnya tidak dapat dilaksanakan dengan semestinya, dikarenakan yang pertama adalah dalam Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor: 560/Pdt.G/2004/PA.Smn mengenai pemberian nafkah pemeliharaan anak tersebut kurang jelas maksudnya adalah dalam putusan tersebut hanya menetapkan besarnya biaya untuk nafkah tiap bulannya, sedangkan mengenai bagaimana cara pembayaran dan kapan pembayaran nafkah pemeliharaan anak harus dipenuhi oleh ayah tidak ditetapkan oleh hakim. Dengan kata lain pemberian nafkah pemeliharaan anak setiap bulannya tidak ditetapkan secara tegas. Hal ini menyebabkan pemberian nafkah pemeliharaan anak menjadi sangat tergantung pada kehendak ayahnya. Seringkali pada bulan-bulan pertama ayah masih taat melaksanakan putusan pengadilan untuk membiayai nafkah pemeliharaan anak, tetapi selanjutnya pemberian nafkah tersebut dihentikan tanpa adanya alasan yang jelas, yang kedua adalah pada kenyataannya ayah tidak mampu memberikan nafkah pemeliharaan anak dikarenakan ayah telah melakukan perkawinan lagi sehingga penghasilannya tidak cukup lagi untuk menafkahi anak tersebut. Dikarenakan si ayah melakukan perkawinan lagi dengan wanita lain maka kewajibannya terhadap anaknya dari perkawinan sebelumnya menjadi terbengkalai.

Seorang Istri dapat mengajukan permohonan pemeliharaan anak bersamaan dengan pengajuan gugatan cerai talak yang diajukan oleh suaminya. Pengajuan permohonan mengenai nafkah pemeliharaan anak bersamaan dengan permohonan bagi Istri, diajukan sebagai gugatan rekonvensi (gugat balik).

Dalam rekonvensi ini, pihak pemohon dalam perkara pertama (perkara konvensi) menjadi tergugat, sebaliknya pihak termohon dalam perkara konvensi menjadi penggugat. Hal ini dilakukan karena pada umumnya permohonan mengenai pengasuhan atau perwalian anak diajukan oleh istri. Selanjutnya, tuntutan berupa pemenuhan tunjangan bagi anak ini akan diputuskan bersama-sama dengan perkara konvensi yaitu perkara cerai talak. Meskipun begitu, karena pada dasarnya ada 2 (dua)

perkara yang berbeda, sehingga dalam putusan perkara konvensi dan rekonvensi masing-masing memiliki diktum. Jadi, kedua perkara tersebut diperiksa dan diadili dalam satu proses sekaligus.

Pengajuan perkara perceraian yang kemudian dijadikan satu dengan permohonan atas pembiayaan dan pemeliharaan anak yang terdapat dalam kasus perceraian di atas tersebut antara M bin M selaku pemohon konvensi atau tergugat rekonvensi melawan J bin Ng. selaku termohon konvensi atau penggugat rekonvensi.

Berdasarkan Putusan Nomor: 560/Pdt.G/2004/PA.Smn dimana termohon mengajukan gugat balik yang menuntut pemohon untuk membayar nafkah *iddah* sebesar Rp. 450.000,- dan nafkah *mut,ah* sebesar Rp. 150.000,-. Hak *Hadlonah* atas anaknya, berada pada penggugat rekonvensi dikenai kewajiban membayar biaya hadlanah dan nafkah anaknya tersebut setiap bulan sebesar Rp.150.000,-/bulan. Ny. J menuntut pemberian nafkah anak sebesar Rp. 20.000.000,-, tetapi pengadilan tidak mengabulkan tuntutan tersebut, dan Hakim menjatuhkan putusan kepada suaminya untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp. 150.000,-/bulan.

Untuk kriteria pemberian nafkah anak sebagai akibat perceraian, pihak pengadilan tidak begitu saja mengabulkan permintaan dari pihak penggugat untuk memberi nafkah anak tersebut. Seperti dalam kasus perceraian talak berdasarkan Putusan Nomor: 560/Pdt.G/2004/PA.Smn di atas, dimana istrinya Ny. J sebagai penggugat rekonvensi mengajukan tuntutan nafkah untuk anaknya sebesar Rp.20.000.000,-, tidak dikabulkan karena pihak pengadilan terutama Hakim, melakukan penelitian dahulu kepada pihak tergugat tentang mampu atau tidaknya memenuhi kewajibannya memberi nafkah kepada anaknya tanpa memberatkan kehidupannya sendiri. Disamping melakukan pemeriksaan, pihak Hakim juga melakukan cara lain yaitu melalui musyawarah atau tawar menawar kepada pihak tergugat mengenai nafkah tersebut, sehingga nantinya tidak ada pihak yang saling dirugikan antara pihak tergugat dan pihak penggugat. Seperti kasus diatas dimana berdasarkan penelitian terhadap si ayah/pihak tergugat, ternyata

yang bersangkutan tidak mempunyai pekerjaan yang tetap maka Hakim tidak mengabulkan tuntutan dari penggugat rekonvensi. Tetapi berdasarkan musyawarah dan tawar menawar antara kedua belah pihak maka disepakati pemberian nafkah pemeliharaan anak sebesar Rp. 150.000,- perbulan.

Dalam hal ini Hakim telah menetapkan bahwa seorang ayah (sebagai debitur) berkewajiban untuk memberikan tunjangan pemeliharaan dan pendidikan bagi anaknya setelah terjadi perceraian. Putusan ini mewajibkan ayah untuk melakukan prestasi berupa memberikan sejumlah uang sebagai tunjangan.

Usaha yang dapat dilakukan oleh sang Ibu bila ternyata si ayah tidak memenuhi kewajibannya memberi tunjangan pada anaknya adalah mengajukan gugatan atas nama anaknya kepada Pengadilan Agama, yang disertai alasan-alasan dan bukti-bukti yang kuat bahwa memang benar si ayah tersebut telah melakukan wanprestasi, sehingga nantinya dengan bukti-bukti tersebut, pihak pengadilan dapat segera untuk melakukan penyelidikan kepada si ayah tersebut.

Dalam kasus berdasarkan Putusan Hakim Nomor: 560/Pdt.G/2004/PA.Smn antara M bin M, selaku pemohon melawan J bin Ng, selaku termohon dalam putusannya Hakim menentukan secara tegas mengenai biaya yang harus dibayarkan pemohon kepada termohon terdiri dari :

1. *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp.450.000,-
2. Nafkah *iddah* sebesar Rp. 150.000,-
3. Dan juga menghukum kepada pemohon untuk membayar nafkah atau biaya *hadlonah* (pemeliharaan) terhadap anaknya setiap bulan minimal sebesar Rp.150.000,-kepada termohon.

Jadi, jumlah kesemuanya adalah Rp. 750.000,-.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, pada kenyataannya yang terjadi di Pengadilan Agama Sleman pemberian nafkah kepada anak dihitung setiap bulan, penentuan mengenai besarnya jumlah uang yang akan diberikan berdasarkan pada kesepakatan antara kedua suami istri tersebut. Dengan demikian Hakim akan

menetapkannya dalam putusan. Apabila tidak ada kesepakatan mengenai besarnya jumlah uang, maka Hakim harus memperhatikan kemampuan ekonomi mantan suami yang akan dibebani tanggung jawab pemberian nafkah pemeliharaan anak.

Pemberian nafkah pemeliharaan anak secara rutin setiap bulan tidak ditetapkan secara tegas. Hal ini menyebabkan kelangsungan pemberian tunjangan anak menjadi sangat tergantung pada kehendak ayah. Seringkali terjadi pada bulan-bulan pertama ayah masih menepati dan mentaati putusan pengadilan untuk memberikan pembiayaan kepada anak, tetapi selanjutnya pemberian biaya tersebut dihentikan tanpa adanya dasar yang jelas dan layak untuk itu.

Terhadap kejadian semacam itu, sebagaimana yang diatur dalam pasal 86 undang-undang nomor 7 tahun 1989, pengadilan menyediakan upaya yang dapat ditempuh oleh istri untuk tetap mendapatkan hak-haknya karena ia memang pantas untuk itu. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memaksa pelaksanaan putusan (eksekusi) kepada tergugat.

Di Pengadilan Agama Sleman mantan istri yang mengajukan permohonan memaksa pelaksanaan putusan (eksekusi) untuk pemenuhan pemberian biaya pemeliharaan anak tidak sampai dengan putusan atau akhirnya permohonan tersebut dicabut dengan alasan-alasan yang tidak jelas. Berdasarkan, hasil wawancara penulis dengan pasangan yang bercerai, apabila ayah tidak memenuhi kewajiban memberikan nafkah pemeliharaan anak, mereka lebih mengadakan upaya perdamaian dengan musyawarah dan biasanya terjadi kata sepakat sehingga tidak sampai ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan memaksa pelaksanaan putusan (eksekusi).

Adapun alasan si Ibu atau istri enggan melakukan gugatan lagi ke Pengadilan dengan alasan bahwa proses untuk mengajukan gugatan lagi itu terlalu banyak makan waktu dan beaya serta

tenaga, dan ini tidak sebanding dengan hak yang dituntut dari ayah tersebut.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini, pertama, adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan pemberian nafkah pemeliharaan anak, dalam hal ini terhadap Putusan Hakim Nomor: 560/Pdt.G/2004/PA.Smn di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman, karena anak hasil dari perkawinan antara pemohon dan termohon masih di bawah umur, Hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan Pasal 41(a) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 156 (d) Kompilasi Hukum Islam, maka ayah (pemohon) harus memberikan nafkah pemeliharaan anak tersebut sebesar Rp.150.000,- setiap bulan sampai anak tersebut dewasa. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut juga melihat kemampuan ekonomi dari si ayah dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang mengetahui keadaan si ayah. Agar sang ayah tidak merasa keberatan terhadap keputusan tersebut dikarenakan sang ayah mempunyai penghasilan dan pekerjaan yang tidak tetap. Akan tetapi didalam hasil putusan, menurut penulis hakim sebaiknya juga menyatakan secara tegas bagaimana cara pembayaran dan kapan pembayaran harus dipenuhi oleh si ayah, kedua upaya hukum yang dilakukan oleh istri apabila suaminya tidak melakukan kewajibannya untuk memberikan nafkah pemeliharaan anaknya adalah si istri dapat mengajukan gugatan yang diajukan ke Pengadilan Agama, yang disertai dengan bukti-bukti agar pihak pengadilan dapat melakukan penyelidikan yang nantinya akan dilakukan oleh juru sita pengadilan dan nantinya pihak pengadilan akan melakukan pemanggilan terhadap pihak tergugat untuk dilakukan musyawarah secara bersama-sama. Namun pada kasus pada Putusan Hakim Nomor: 560/Pdt.G/2004/PA.Smn, pihak ibu tidak melaksanakan gugatan lagi, meskipun si ayah tidak melakukan kewajibannya yang mengakibatkan kerugian pada si ibu

dan si anak dan si ibu hanya melakukan musyawarah dengan si ayah tetapi si ayah tetap tidak melaksanakan kewajibannya. Si ibu atau istri enggan melakukan gugatan lagi ke Pengadilan dengan alasan bahwa proses untuk mengajukan gugatan lagi itu banyak makan waktu dan biaya serta tenaga dan itu tidak sebanding dengan hak yang akan dituntut dari ayah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Ali Afandi. (1997). *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian.* Jakarta: Rineka Cipta.

H. Yunus, Mahmud, SH.. (1981). *Hukum Perkawinan Dalam Islam.* Jakarta: PT. Hindakarya Agung.

Mertokusumo, Sudikno. 1999. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar).* Yogyakarta: Liberty.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1975.
- Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Kompilasi Hukum Islam